

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMBANGUNAN
GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ISLAMIC CENTRE
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Muara Enim dan pembangunan gedung Islamic Centre dalam suatu areal dan kawasan disekitar jalan lingkaran Kepur-Muara Lawai agar didapat disain dan tata ruang yang optimal untuk pemanfaatan lahan, serta untuk memanfaatkan dana pembangunan agar lebih maksimal dan berdaya guna, maka terhadap pembangunan gedung Islamic Centre perlu dilakukan perubahan dalam jumlah bangunan, luas kawasan pembangunan dan penambahan sirkulasi jalan serta ruang terbuka untuk taman dan penghijauan.
- b. bahwa untuk perubahan Gedung Islamic Centre maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyediaan Dana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Islamic Centre dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyediaan Dana Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Islamic Centre dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 16 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ISLAMIC CENTRE DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Islamic Centre dengan pelaksanaan pekerjaan tahun Jamak untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 16 Seri E) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Pasal 5 huruf b angka 2) dihapus, angka 4) dan angka 5) diubah, setelah angka 5) ditambah angka 6) dan angka 7), dan setelah huruf b ditambah huruf c, sehingga Pasal 5 huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

b. Pembangunan Islamic Centre sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), terdiri atas :

- 1) Masjid seluas 800 M² (delapan ratus meter persegi);

- 2) Hapus;
- 3) Gedung pengelolaan dan pengkajian seluas 756 M² (tujuh ratus lima puluh enam meter persegi);
- 4) Gedung asrama putra dan putri seluas 1.512 M² (seribu lima ratus duabelas meter persegi);
- 5) Gedung pendidikan seluas 1.134 M² (seribu seratus tiga puluh empat meter persegi);
- 6) Sirkulasi jalan dan parkir seluas 7.911 M² (tujuh ribu sembilan ratus sebelas meter persegi);
- 7) Ruang terbuka taman dan penghijauan seluas 32.386 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi).
- 8) Pelaksanaan sebagaimana ketentuan dalam huruf b, berlaku terhitung mulai Tahun Anggaran 2006.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 April 2007

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 April 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E